



**PUTUSAN**

Nomor 219/Pid.B/2024/PN Mre

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adi Yusri Bin Maroli
2. Tempat lahir : Babat
3. Umur/Tanggal lahir : 47/25 Mei 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Babat Kecamatan Penukal  
Kabupaten Pali
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Adi Yusri Bin Maroli ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 219/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 1 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ADI YUSRI BIN MAROLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **Terdakwa ADI YUSRI BIN MAROLI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** potong masa tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1(Satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel dengan Nopol: BG 8011LF, NOKA: MHMFE74P48K013983, dengan Nosin: 4D34T-D47752 Warna Kuning.
  - 1(Satu) Buah Kunci Kontak Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel dengan Nopol: BG 8011LF, NOKA: MHMFE74P48K013983, dengan Nosin: 4D34T-D47752 Warna Kuning.
  - 1(Satu) Lembar STNK Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel dengan Nopol: BG 8011LF, NOKA: MHMFE74P48K013983, dengan Nosin: 4D34T-D47752 Warna Kuning.**Dikembalikan kepada saksi DODI EPRIANSYAH**
  - 1(Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Gear 125 Berwarna Merah**Dirampas untuk Negara**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ADI YUSRI Bin MAROLI** bersama sama dengan saudara ANUGRAH (DPO), saudara RUSLI (DPO) dan saudara BUYUNG (DPO) pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 02.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di depan rumah sdr MADUN Dusun II Desa belimbing jaya kec belimbing kab muara enim atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa Bermula Pada Hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB Sdr. RUSLI menelpon Terdakwa dengan berkata "WAN ADO LOKAK MALENG DAK" (wan ada tempat maling gak) , lalu Terdakwa menjawab "AKU DAK KATEK ALAT"(aku ga ada alatnya) , lalu Sdr. RUSLI mengatakan "AKU MBAWAK ALATNYO"(aku bawa alatnya) , dan Terdakwa jawab "YO, DATANG BAE KE KONTRAKAN"(ya kekontrakan aja), lalu sekira pukul 18.00 WIB Sdr. RUSLI datang kerumah Terdakwa, dan pada saat itu di kontrakan Terdakwa sedang ada Sdr. BUYUNG dan Sdr. ANUGRAH dan mereka juga mengiyakan untuk melakukan aksi tersebut, lalu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa mulai berjalan dan berkeliling, Terdakwa bersama Sdr BUYUNG menggunakan motor Yamaha Mio Gear berwarna merah , Sedangkan Sdr. RUSLI dan Sdr. ANUGRAH menggunakan Motor Honda Beat Merah Hitam, ketika sampai di Desa Belimbing Jaya, Kec. Belimbing, Kab. Muara Enim sekitar pukul 12.00 WIB mereka melihat mobil 1(Satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel dengan Nopol: BG 8011LF, NOKA: MHMFE74P48K013983, dengan Nodin: 4D34T-D47752 Warna Kuning. kemudian Sdr. BUYUNG "nah ini nah lokak"(nah ini tempatnya), setelah melihat target terdakwa dan yang lainnya tidak

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Mre



langsung mencuri mobil tersebut melainkan beristirahat dahulu di warung yang tidak jauh dari lokasi Truk tersebut parkir, kemudian hari Senin tanggal tanggal 08 Januari sekitar pukul 02.15 WIB terdakwa dan yang lainnya berangkat ke lokasi dan mulai beraksi, Sdr. RUSLI turun dari motor kemudian merusak lubang kunci dari Mobil Tersebut menggunakan kunci T, Sedangkan Terdakwa, Sdr. ANUGRAH dan Sdr. BUYUNG melihat situasi sekitar. Tidak lama kemudian mobil berhasil dihidupkan dan terdakwa dan yang lainnya langsung pergi kearah Prabumulih, kemudian mobil truck tersebut dijual oleh Sdr BUYUNG dengan harga yang tidak diketahui dan terdakwa mendapatkan pembagian hasil penjualan sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari – hari dan untuk bermain Judi online.-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1(Satu) Unit Mobil truk mitshubishi colt diesel dengan nopol BG 8011 LF Dengan Noka MHMF74P48K013983 Nosin 4D34T-B47752 Dengan Stnk A.n PURWADI SUGIHARTO, tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik yaitu Saudara DODI EPRIANSYAH serta mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp. 230.000.000.- (Dua Ratus Tiga Puluh juta rupiah).-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Titin Maharani binti Sardiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Polsek Gunung Megang;
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya pada pemeriksaan penyidik Polsek Gunung Megang;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan mobil truk Mitshubishi Colt Diesel milik Sdr DODI diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB saat itu tidur di dalam kamar rumah Saksi kemudian sekitar pukul 02.15 WIB terbangun mendengar suara mobil hidup, selanjutnya membangunkan suami Saksi sambil berkata, "YAH, BANGUN YAH, MOBIL", lalu suami Saksi berkata "MOBIL APO" lalu Saksi menjawab "MOBIL BAWAAN KAMU YAH", lalu Saksi dan suami Saksi bergegas keluar rumah dan melihat posisi mobil truck tersebut sudah berjalan mundur mengarah kearah Prabumulih;
- Bahwa Saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Matic dengan saksip depan berwarna merah yang dikendarai oleh seseorang Tidak dikenal seperti sedang melihat situasi, selanjutnya Saksi dan suami Saksi berteriak, "MOBILKU, BALEKKE", namun truck dan sepeda motor tersebut langsung tancap gas kearah Prabumulih;
- Bahwa setelah itu suami Saksi langsung masuk rumah untuk mengambil telepon dan menelepon Sdr DODI namun tidak bisa dihubungi, kemudian Saksi langsung mengeluarkan sepeda motor dan pergi ke rumah Sdr.DODI bersama suami, sesampai di rumah Sdr DODI langsung menyampaikan bahwa mobil truck milik Sdr DODI telah diambil oleh orang tidak dikenal;
- Bahwa lalu Sdr DODI langsung mengeluarkan mobil dan mengejar mobil truck tersebut bersama Suami Saksi, namun sudah tidak terkejar, selanjutnya Sdr DODI menyuruh suami Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gunung Megang;
- Bahwa mobil yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil truk Mitshubishi Colt Diesel Dengan nomor polisi BG 8011 LF, nomor rangka MHMFE74P48KO13983, nomor mesin 4D34T-B47752, STNK atasnama PURWADI SUGIHARTO, milik Sdr DODI EPRIANSYAH;
- Bahwa mobil Truck Mitshubishi Colt Diesel warna kuning nomor polisi BG 8011 LF, nomor rangka MHMFE74P48KO13983, nomor mesin 4D34T-B47752, dengan STNK atasnama PURWADI SUGIHARTO milik Sdr Dodi Epriansyah tersebut memiliki ciri-ciri khusus yaitu :
  - a. Ada bekas goresan disebelah kiri bak bekas dari bucket alat berat;
  - b. Pada bagian atas kabin telah ditambah variasi mahkota;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Mre



- c. Pada bagian kaca dibawah wiper mobil tersebut terdapat karat bekas air lumpur
- d. Dari pipa manifold Ke knalpot dan turbo sudah di las mati, yang sebelumnya memakai baut;
- e. Tangki bahan bakar sudah berada disebelah kiri mobil yang sebelumnya berada disebelah kanan;
- f. Pada bagian bawah bak sebelah kiri dan kanan mobil truck telah ditambah kerang dengan bentuk pipa besi memanjang masing masing 3 (tiga) Jalur;
- g. Pada bagian belakang bumper depan mobil truck tersebut terdapat bekas cat semprot yang berbeda dengan warna aslinya;
- h. Per balas sudah diganti dengan merk Dyna, yang sebelumnya adalah bawaan dari mobil Canter;
- i. Bak belakang mobil truck sudah dimodifikasi dengan tambahan bak untuk memudahkan membongkar muatan yang sebelumnya tidak Ada;

- Bahwa mobil truck tersebut dititipkan oleh Sdr DODI EPRIANSYAH kepada suami saksi untuk mengangkut buah sawit karena Suami Saksi bekerja dengan Sdr DODI EPRIANSYAH sudah 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa mengambil mobil truck tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi /suami dan Sdr DODI EPRIANSYAH untuk mengambil mobil truck tersebut;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Sdr DODI EPRIANSYAH mengalami kerugian sekira Rp230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Irwan Saputra Bin Parhewi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Polsek Gunung Megang;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya pada pemeriksaan penyidik Polsek Gunung Megang;
- Bahwa Yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan mobil truk Mitsubishi Colt Diesel milik Sdr DODI diambil oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 Saksi tidur di dalam kamar rumah kemudian sekitar pukul 02.15 WIB dibangunkan oleh istri saksi karena mendengar suara mobil hidup, istri Saksi berkata, "YAH, BANGUN YAH, MOBIL", sambil berkata "MOBIL APO" lalu istri Saksi menjawab "MOBIL BAWAAN KAMU YAH", lalu Saksi dan istri Saksi bergegas keluar rumah dan melihat posisi mobil truck tersebut sudah berjalan mundur mengarah kearah Prabumulih;
- Bahwa Saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Matic dengan saksip depan berwarna merah yang dikendarai oleh seseorang Tidak dikenal seperti sedang melihat situasi, selanjutnya Saksi dan istri Saksi berteriak, "MOBILLU, BALEKKE", namun truck dan sepeda motor tersebut langsung tancap gas kearah Prabumulih;
- Bahwa Setelah itu Saksi langsung masuk rumah untuk mengambil telepon dan menelepon Sdr DODI namun tidak bisa dihubungi, kemudian istri Saksi langsung mengeluarkan sepeda motor dan pergi kerumah Sdr DODI bersama istri, sesampai dirumah Sdr DODI langsung menyampaikan bahwa mobil truck milik Sdr DODI telah diambil oleh orang tidak dikenal;
- Bahwa Lalu Sdr DODI langsung mengeluarkan mobil dan mengejar mobil truck tersebut bersama Saksi, namun sudah tidak terkejar, selanjutnya Sdr DODI menyuruh Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gunung Megang;
- Bahwa Mobil yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil truk Mitshubishi Colt Diesel Dengan nomor polisi BG 8011 LF, nomor rangka MHMFE74P48KO13983, nomor mesin 4D34T-B47752, STNK atasnama PURWADI SUGIHARTO, milik Sdr DODI EPRIANSYAH;
- Bahwa Mobil Truck Mitshubishi Colt Diesel warna kuning nomor polisi BG 8011 LF, nomor rangka MHMFE74P48KO13983, nomor mesin 4D34T-B47752, dengan STNK atasnama PURWADI SUGIHARTO milik Sdr Dodi Epriansyah tersebut memiliki ciri-ciri khusus yaitu :
  - a. Ada bekas goresan disebelah kiri bak bekas dari bucket alat berat;
  - b. Pada bagian atas kabin telah ditambah variasi mahkota;
  - c. Pada bagian kaca dibawah wiper mobil tersebut terdapat karat bekas air lumpur;
  - d. Dari pipa manifold Ke knalpot dan turbo sudah di las mati, yang sebelumnya memakai baut

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Mre



- e. Tangki bahan bakar sudah berada disebelah kiri mobil yang sebelumnya berada disebelah kanan;
- f. Pada bagian bawah bak sebelah kiri dan kanan mobil truck telah ditambah kerang dengan bentuk pipa besi memanjang masing masing 3 (tiga) Jalur;
- g. Pada bagian belakang bumper depan mobil truck tersebut terdapat bekas cat semprot yang berbeda dengan warna aslinya;
- h. Per balas sudah diganti dengan merk Dyna, yang sebelumnya adalah bawaan dari mobil Canter;
- i. Bak belakang mobil truck sudah dimodifikasi dengan tambahan bak untuk memudahkan membongkar muatan yang sebelumnya tidak Ada
- Bahwa Mobil truck tersebut dititipkan oleh Sdr DODI EPRIANSYAH kepada saksi untuk mengangkut buah sawit karena Saksi bekerja dengan Sdr DODI EPRIANSYAH sudah 8 (delapan) bulan;
  - Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa mengambil mobil truck tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi dan Sdr DODI EPRIANSYAH untuk mengambil mobil truck tersebut;
  - Bahwa Dengan adanya kejadian tersebut Sdr DODI EPRIANSYAH mengalami kerugian sekira Rp230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik Polsek Gunung Megang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya pada pemeriksaan penyidik Polsek Gunung Megang;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan mengambil mobil truk Mitsubishi Colt Diesel milik Sdr DODI EPRIANSYAH;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB Sdr RUSLI menelpon Terdakwa dengan berkata "WAN ADO LOKAK MALENG DAK", lalu Terdakwa menjawab "AKU DAK KATEK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAT”, Lalu Sdr RUSLI mengatakan “AKU BAWAK ALATNYO”, dan Terdakwa jawab “YO, DATANG BAE KE KONTRAKAN”;

- Bahwa lalu sekira pukul 18.00 WIB Sdr RUSLI datang kerumah Terdakwa pada saat itu dikontrakan ada Sdr BUYUNG dan Sdr ANUGRAH setuju untuk melakukan mengambil mobil truck tersebut, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa, Sdr RUSLI, Sdr BUYUNG dan Sdr ANUGRAH mulai berjalan dan berkeliling, Terdakw bersama Sdr BUYUNG menggunakan motor Yamaha Mio Gear warna merah, sedangkan Sdr RUSLI dan Sdr ANUGRAH menggunakan Motor Honda Beat warna merah hitam;

- Bahwa ketika sampai di Desa Belimbing Jaya Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim sekira pukul 12.00 WIB melihat mobil 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi BG 8011LF, nomor rangka MHMFE74P48KO13983, nomor mesin 4D34T-D47752, warna kuning, selanjutnya Sdr BUYUNG berkata, “NAH INI NAH LOKAK”;

- Bahwa setelah melihat mobil truck tersebut Terdakwa dan rekan tidak langsung mencuri mobil truck tersebut melainkan beristirahat dahulu di warung yang tidak jauh dari lokasi truck tersebut parkir, kemudian sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa, Sdr RUSLI, Sdr BUYUNG dan Sdr ANUGRAH berangkat ke lokasi dan mulai beraksi, Sdr RUSLI turun dari motor kemudian merusak lubang kunci mobil truck tersebut menggunakan kunci T, sedangkan Terdakwa, Sdr ANUGRAH dan Sdr BUYUNG melihat situasi sekitar, tidak lama kemudian mobil truck berhasil dihidupkan dan kami langsung pergi kearah Prabumulih;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Sdr DODI EPRIANSYAH untuk mengambil mobil truck tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana mobil truck tersebut dijual oleh Sdr Buyung;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian dari hasil penjualan mobil truck tersebut sejumlah Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah) untuk tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari dan bermain judi online;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel dengan Nopol: BG 8011LF, NOKA: MHMFE74P48K013983, dengan Nosin: 4D34T-D47752 Warna Kuning 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel dengan Nopol: BG 8011LF, NOKA: MHMFE74P48K013983, dengan Nosin: 4D34T-D47752 Warna Kuning;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel dengan Nopol: BG 8011LF, NOKA: MHMFE74P48K013983, dengan Nosin: 4D34T-D47752 Warna Kuning;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear 125 Berwarna Merah Tanpa Plat Nomor dengan No Kerangka: MH3SEG72ONJO55224, Dan No Mesin: E32XE-0078629;
- 1 (satu) buah kunci Kontak Sepeda Motor Yamaha Mio Gear 125 Berwarna Merah Tanpa Plat Nomor dengan No Kerangka: MH3SEG72ONJO55224, Dan No Mesin: E32XE-0078629;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan saudara ANUGRAH (DPO), saudara RUSLI (DPO) dan saudara BUYUNG (DPO) pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 02.15 WIB bertempat di depan rumah sdr MADUN Dusun II Desa Belimbing Jaya, Kec. Belimbing, Kab Muara Enim;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB Sdr. RUSLI menelpon Terdakwa dengan berkata "WAN ADO LOKAK MALENG DAK" (wan ada tempat maling gak) , lalu Terdakwa menjawab "AKU DAK KATEK ALAT"(aku ga ada alatnya) , lalu Sdr. RUSLI mengatakan "AKU MBAWAK ALATNYO"(aku bawa alatnya), dan Terdakwa jawab "YO, DATANG BAE KE KONTRAKAN"(ya kekontrakan aja), lalu sekira

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.00 WIB Sdr. RUSLI datang kerumah Terdakwa, dan pada saat itu di kontrakan Terdakwa sedang ada Sdr. BUYUNG dan Sdr. ANUGRAH dan mereka juga mengiyakan untuk melakukan aksi tersebut, lalu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa mulai berjalan dan berkeliling, Terdakwa bersama Sdr BUYUNG menggunakan motor Yamaha Mio Gear berwarna merah, sedangkan Sdr. RUSLI dan Sdr. ANUGRAH menggunakan Motor Honda Beat Merah Hitam, ketika sampai di Desa Belimbing Jaya, Kec. Belimbing, Kab. Muara Enim sekitar pukul 12.00 WIB mereka melihat mobil 1(Satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel dengan Nopol: BG 8011LF, NOKA: MHMFE74P48K013983, dengan Nosin: 4D34T-D47752 Warna Kuning. kemudian Sdr. BUYUNG “nah ini nah lokak”(nah ini tempatnya), setelah melihat target terdakwa dan yang lainnya tidak langsung mencuri mobil tersebut melainkan beristirahat dahulu di warung yang tidak jauh dari lokasi Truk tersebut parkir, kemudian hari Senin tanggal tanggal 08 Januari sekitar pukul 02.15 WIB terdakwa dan yang lainnya berangkat ke lokasi dan mulai beraksi, Sdr. RUSLI turun dari motor kemudian merusak lubang kunci dari Mobil Tersebut menggunakan kunci T, Sedangkan Terdakwa, Sdr. ANUGRAH dan Sdr. BUYUNG melihat situasi sekitar. Tidak lama kemudian mobil berhasil dihidupkan dan terdakwa dan yang lainnya langsung pergi kearah Prabumulih, kemudian mobil truck tersebut dijual oleh Sdr BUYUNG dengan harga yang tidak diketahui dan terdakwa mendapatkan pembagian hasil penjualan sebesar Rp. 18.000.000,0s (Delapan belas juta rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari – hari dan untuk bermain Judi online;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1(satu) Unit Mobil truk mitshubishi colt diesel dengan nopol BG 8011 LF Dengan Noka MHMFE74P48K013983 Nosin 4D34T-B47752 Dengan Stnk A.n PURWADI SUGIHARTO, tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik yaitu Saudara DODI EPRIANSYAH serta mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp. 230.000.000.00 (Dua Ratus Tiga Puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa yaitu Adi Yusri Bin Maroli, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa atau memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat lain;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang bernilai ekonomi bagi seseorang baik sebagian atau seluruhnya dimiliki seseorang secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya bahwa seseorang berkehendak atau bertujuan untuk memiliki barang tersebut tanpa hak dan seakan-akan ia sebagai pemilik sedangkan ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama dengan saudara ANUGRAH (DPO), saudara RUSLI (DPO) dan saudara BUYUNG (DPO) pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 02.15 WIB bertempat di depan rumah sdr MADUN Dusun II Desa Belimbing Jaya, Kec. Belimbing, Kab Muara Enim;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB Sdr. RUSLI menelpon Terdakwa dengan berkata "WAN ADO LOKAK MALENG DAK" (wan ada tempat maling gak) , lalu Terdakwa menjawab "AKU DAK KATEK ALAT"(aku ga ada alatnya) , lalu Sdr. RUSLI mengatakan "AKU MBAWAK ALATNYO"(aku bawa alatnya), dan Terdakwa jawab "YO, DATANG BAE KE KONTRAKAN"(ya kekontrakan aja), lalu sekira pukul 18.00 WIB Sdr. RUSLI datang kerumah Terdakwa, dan pada saat itu di kontrakan Terdakwa sedang ada Sdr. BUYUNG dan Sdr. ANUGRAH dan mereka juga mengiyakan untuk melakukan aksi tersebut, lalu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa mulai berjalan dan berkeliling, Terdakwa bersama Sdr BUYUNG menggunakan motor Yamaha Mio Gear berwarna merah, sedangkan Sdr. RUSLI dan Sdr. ANUGRAH menggunakan Motor Honda Beat Merah Hitam, ketika sampai di Desa Belimbing Jaya, Kec. Belimbing, Kab. Muara Enim sekitar pukul 12.00 WIB mereka melihat mobil 1(Satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel dengan Nopol: BG 8011LF, NOKA: MHMFE74P48K013983, dengan Nosin: 4D34T-D47752 Warna Kuning. kemudian Sdr. BUYUNG "nah ini nah lokak"(nah ini tempatnya), setelah melihat target terdakwa dan yang lainnya tidak langsung mencuri mobil tersebut melainkan beristirahat dahulu di warung yang tidak jauh dari lokasi Truk tersebut parkir, kemudian hari Senin tanggal tanggal 08 Januari sekitar pukul 02.15 WIB terdakwa dan yang lainnya berangkat ke lokasi dan mulai beraksi, Sdr. RUSLI

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari motor kemudian merusak lubang kunci dari Mobil Tersebut menggunakan kunci T, Sedangkan Terdakwa, Sdr. ANUGRAH dan Sdr. BUYUNG melihat situasi sekitar. Tidak lama kemudian mobil berhasil dihidupkan dan terdakwa dan yang lainnya langsung pergi kearah Prabumulih, kemudian mobil truck tersebut dijual oleh Sdr BUYUNG dengan harga yang tidak diketahui dan terdakwa mendapatkan pembagian hasil penjualan sebesar Rp. 18.000.000,0s (Delapan belas juta rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk bermain Judi online;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1(satu) Unit Mobil truk mitshubishi colt diesel dengan nopol BG 8011 LF Dengan Noka MHMFE74P48K013983 Nosin 4D34T-B47752 Dengan Stnk A.n PURWADI SUGIHARTO, tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik yaitu Saudara DODI EPRIANSYAH serta mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp. 230.000.000.00 (Dua Ratus Tiga Puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih berarti seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana tidak sendiri melainkan bersama-sama dengan orang lain, hal ini berkaitan dengan unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama dengan saudara ANUGRAH (DPO), saudara RUSLI (DPO) dan saudara BUYUNG (DPO) pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 02.15 WIB bertempat di depan rumah sdr MADUN Dusun II Desa Belimbing Jaya, Kec. Belimbing, Kab Muara Enim;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB Sdr. RUSLI menelpon Terdakwa dengan berkata "WAN ADO LOKAK MALENG DAK" (wan ada tempat maling gak) , lalu Terdakwa menjawab "AKU DAK KATEK ALAT"(aku ga ada alatnya) , lalu Sdr. RUSLI mengatakan "AKU MBAWAK ALATNYO"(aku bawa alatnya), dan Terdakwa jawab "YO, DATANG BAE KE KONTRAKAN"(ya kekontrakan aja), lalu sekira pukul 18.00 WIB Sdr. RUSLI datang kerumah Terdakwa, dan pada saat itu di kontrakan Terdakwa sedang ada Sdr. BUYUNG dan Sdr. ANUGRAH dan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Mre



mereka juga mengiyakan untuk melakukan aksi tersebut, lalu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa mulai berjalan dan berkeliling, Terdakwa bersama Sdr BUYUNG menggunakan motor Yamaha Mio Gear berwarna merah, sedangkan Sdr. RUSLI dan Sdr. ANUGRAH menggunakan Motor Honda Beat Merah Hitam, ketika sampai di Desa Belimbing Jaya, Kec. Belimbing, Kab. Muara Enim sekitar pukul 12.00 WIB mereka melihat mobil 1(Satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel dengan Nopol: BG 8011LF, NOKA: MHMFE74P48K013983, dengan Nosin: 4D34T-D47752 Warna Kuning. kemudian Sdr. BUYUNG “nah ini nah lokak”(nah ini tempatnya), setelah melihat target terdakwa dan yang lainnya tidak langsung mencuri mobil tersebut melainkan beristirahat dahulu di warung yang tidak jauh dari lokasi Truk tersebut parkir, kemudian hari Senin tanggal tanggal 08 Januari sekitar pukul 02.15 WIB terdakwa dan yang lainnya berangkat ke lokasi dan mulai beraksi, Sdr. RUSLI turun dari motor kemudian merusak lubang kunci dari Mobil Tersebut menggunakan kunci T, Sedangkan Terdakwa, Sdr. ANUGRAH dan Sdr. BUYUNG melihat situasi sekitar. Tidak lama kemudian mobil berhasil dihidupkan dan terdakwa dan yang lainnya langsung pergi kearah Prabumulih, kemudian mobil truck tersebut dijual oleh Sdr BUYUNG dengan harga yang tidak diketahui dan terdakwa mendapatkan pembagian hasil penjualan sebesar Rp. 18.000.000,0s (Delapan belas juta rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari – hari dan untuk bermain Judi online;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama sdr. Buyung, sdr. Rusli Saksi dan sdr Anugrah mengambil 1 (Satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel dengan Nopol: BG 8011LF, NOKA: MHMFE74P48K013983, dengan Nosin: 4D34T-D47752 barang-barang milik sdr.Dodi tanpa izin dari sdr.Dodi;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “yang dilakukan oleh dua orang”;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel dengan Nopol: BG 8011LF, NOKA: MHMFE74P48K013983, dengan Nosin: 4D34T-D47752 Warna Kuning 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel dengan Nopol: BG 8011LF, NOKA: MHMFE74P48K013983, dengan Nosin: 4D34T-D47752 Warna Kuning, 1 (satu) lembar STNK Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel dengan Nopol: BG 8011LF, NOKA: MHMFE74P48K013983, dengan Nosin: 4D34T-D47752 Warna Kuning, oleh karena milik dan disita dari sdr Dodi Epriansyah, maka dikembalikan kepada sdr. Dodi Epriansyah, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear 125 Berwarna Merah Tanpa Plat Nomor dengan No Kerangka: MH3SEG72ONJO55224, Dan No Mesin: E32XE-0078629, 1 (satu) buah kunci Kontak Sepeda Motor Yamaha Mio Gear 125 Berwarna Merah Tanpa Plat Nomor dengan No Kerangka: MH3SEG72ONJO55224, Dan No Mesin: E32XE-0078629, oleh karena dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomi, maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban;
- Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Adi Yusri Bin Maroli tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel dengan Nopol: BG 8011LF, NOKA: MHMFE74P48K013983, dengan Nosin: 4D34T-D47752 Warna Kuning
- 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel dengan Nopol: BG 8011LF, NOKA: MHMFE74P48K013983, dengan Nosin: 4D34T-D47752 Warna Kuning;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel dengan Nopol: BG 8011LF, NOKA: MHMFE74P48K013983, dengan Nosin: 4D34T-D47752 Warna Kuning;

Dikembalikan kepada sdr.Dodi Epriansyah

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear 125 Berwarna Merah Tanpa Plat Nomor dengan No Kerangka: MH3SEG72ONJO55224, Dan No Mesin: E32XE-0078629;
- 1 (satu) buah kunci Kontak Sepeda Motor Yamaha Mio Gear 125 Berwarna Merah Tanpa Plat Nomor dengan No Kerangka: MH3SEG72ONJO55224, Dan No Mesin: E32XE-0078629;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, oleh kami, Titis Ayu Wulandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Dewi Yanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Dicky Jafar Mulyadi, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Arman, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)